

RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahanan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Sungai Penuh.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019